



## PUTUSAN

Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADIT TIAA ALIAS UDIT BIN ARLIANSYAH;
2. Tempat lahir : Sulu Bakung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Sulu Bakung RT 03 RW 01 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah NIK 6202071505940002;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 09 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun akan hak tersebut telah disampaikan dipersidangan; Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 14 September 2021 Nomor:324/Pid.Sus/2021/PN Spt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tertanggal 14 September 2021 Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Spt tentang Hari Sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 324/Pid.Sus/2021/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca dan mempelajari surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf D UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu)unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHICOLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka: MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 beserta 1(satu) lembar STNK;
  - Dikembalikan kepada sdr. ARLIANSYAH Bin SYAYUMAN;
  - 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;
  - 1 (satu) buah kapak;
  - 1 (satu) buah senter kepala;
  - Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;
  - Dikembalikan kepada PT. Sapta Karya Damai (SKD) melalui saksi SULISTYO HADI, SP Bin WATIMAN SURYADI (Alm);
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. PDM-92/KOTIM/0921 tanggal 19 September 2021 sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 di tempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi NORYANTO Bin MADUN melakukan pekerjaan saksi sebagai pengawas yang mana saat itu saksi melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok M 29 Divisi 12 PT SKD dengan menggunakan dodos dan setelah di lakukan pemanenan lalu di beri stempel khusus di janjang buah kelapa sawit yang di panen tersebut kemudian karyawan membawa hasil pemanenan tersebut untuk dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil panen di Blok 29/ M30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang mana saat itu saksi mengawasi sampai dengan jam 17.00 Wib sudah tertumpuk buah kelapa sawit hasil panen serta bagian lainnya untuk melakukan pengangkutan buah yang sudah di kumpulkan tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi NORYANTO diberitahu oleh pihak perusahaan apabila ada pencurian buah kelapa sawit sebanyak 139 janjang di Tempat Pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) dan dari hal tersebut karena wilayah yang diambil merupakan dalam pengawasan saksi di Divisi 12 , sehingga saksi NORYANTO melakukan pengecekan di lokasi dan saat itu memang sudah tidak ada buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan setelah itu saksi NORYANTO melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang di ambil seseorang yang mengaku bernama ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH dengan menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk mitsubishi colt dengan nomor polisi KH 8041 FQ , dan saat itu saksi NORYANTO meyakini bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) yang di



panen dari Blok M 29 kemudian telah di kumpulkan ditempat Pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai);

Bahwa terdakwa telah melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit di Tempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang dikumpulkan di Tempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dimuat terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) menggunakan kapak kemudian memuat buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) ke dalam bak mobil yang kemudian diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ, tetapi saat terdakwa melintasi di jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan. Mentaya H. Utara Kabupaten. Kotim Prop. Kalteng diamankan oleh saksi ISWADI dan HANDOKO satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) lalu saat dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang dimuat oleh terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH ditemukan pada torosnya terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD);

Bahwa benar Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan lahan inti dari divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Kalimantan Tengah nomor : 521.21/322/PRODA Tentang Ijin Lokasi Dan Pembebasan Tanah / Pembelian Tanah Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. SAPTA KARYA DAMAI Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Provinsi Kalimantan Tengah Seluas  $\pm$ 17.500 hektar, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 125/HGU/BPN/97 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Guna Usaha No 1 Desa Natai Baru PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggal 12 November



1997 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/605/Huk.Ek. SDA/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. SAPTA KARYA DAMAI seluas 11.299 Ha Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH saat melakukan pemanenan buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) 15 Kg (lima belas kilogram) atau seberat 2.085 Kg (dua ribu delapan puluh lima kilogram) diwilayah Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SKD selaku pemilik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH, pihak PT. Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Undang-undang nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Tempat pengumpulan Hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknnya suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan perbuatan "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib saksi NORYANTO Bin MADUN melakukan pekerjaan saksi sebagai pengawas yang mana saat itu saksi melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok M 29 Divisi 12 PT SKD dengan menggunakan dodos dan setelah di lakukan pemanenan lalu di beri stempel khusus di janjang buah kelapa sawit yang di panen tersebut kemudian karyawan membawa hasil pemanenan tersebut untuk dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil panen di Blok 29/ M30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi



Kalimantan Tengah yang mana saat itu saksi mengawasi sampai dengan jam 17.00 Wib sudah tertumpuk buah kelapa sawit hasil panen serta bagian lainnya untuk melakukan pengangkutan buah yang sudah di kumpulkan tersebut;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 07.00 Wib saat itu saksi NORYANTO diberitahu oleh pihak perusahaan apabila ada pencurian buah kelapa sawit sebanyak 139 janjang di Tempat Pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) dan dari hal tersebut karena wilayah yang diambil merupakan dalam pengawasan saksi di Divisi 12 , sehingga saksi NORYANTO melakukan pengecekan di lokasi dan saat itu memang sudah tidak ada buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan setelah itu saksi NORYANTO melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang di ambil seseorang yang mengaku bernama ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH dengan menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk mitsubishi colt dengan nomor Polisi KH 8041 FQ , dan saat itu saksi NORYANTO meyakini bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) yang di panen dari Blok M 29 kemudian telah di kumpulkan ditempat pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai);

Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) janjang buah kelapa sawit di Tempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang dikumpulkan di Tempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dimuat terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) menggunakan kapak kemudian memuat buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) ke dalam bak mobil yang kemudian diangkut menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ, tetapi saat terdakwa melintasi di jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh saksi ISWADI dan HANDOKO satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) lalu saat dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang dimuat oleh terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH



Als UDIT Bin ARLIANSYAH ditemukan pada torosnya terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD);

Bahwa benar Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan lahan inti dari divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor : 521.21/322/PRODA Tentang Ijin Lokasi Dan Pembebasan Tanah / Pembelian Tanah Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. SAPTA KARYA DAMAI Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±17.500 Hektar, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 125/HGU/BPN/97 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Guna Usaha No 1 Desa Natai Baru PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggal 12 November 1997 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/605/Huk.Ek. SDA/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. SAPTA KARYA DAMAI seluas 11.299 Ha di Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH saat mengambil buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) 15 Kg (lima belas kilo gram) atau seberat 2.085 Kg (dua ribu delapan puluh lima kilo gram) diwilayah Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SKD selaku pemilik;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH, pihak PT. Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi yang telah



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SULISTYO HADI SP BIN WATIMAN SURYADI, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Sapta Karya Damai (SKD) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa barang yang hilang sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) namun berdasarkan keterangan Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH yang telah mengambil tanpa izin / pencurian buah kelapa sawit dan hanya ditemukan buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit yang telah diambil dan diangkut oleh Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH;
  - Bahwa Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH saksi kenal karena pernah bekerja sebagai karyawan PT. Sapta Karya Damai (SKD) namun dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang saat ini menjabat sebagai area Manager PT. Sapta Karya Damai (SKD) dari bulan September 2009 sampai sekarang dan dalam perkara ini saksi ditunjuk oleh PT. Sapta Karya Damai (SKD) untuk melaporkan perkara hilangnya buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa PT. Sapta Karya Damai (SKD) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dengan legalitas yang dimiliki Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor : 521.21/322/PRODA Tentang Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah / pembelian tanah untuk usaha perkebunan kelapa sawit Atas Nama PT. SAPTA KARYA DAMAI Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 17.500$  (tujuh belas ribu lima ratus) hektar, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 125/HGU/BPN/97 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah



terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Guna Usaha No 1 Desa Natai Baru PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggal 12 November 1997, Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/605/Huk.Ek. SDA/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. SAPTA KARYA DAMAI seluas 11.299 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar di Desa Natai Baru dan Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya berdasar laporan dan informasi yang saksi dapat banyak terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) secara terang-terangan diareal perkebunan kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD) karena hal tersebut saksi selaku area manager memerintahkan kepada Satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) untuk melakukan patroli dan melakukan pengecekan mobil pick up yang melintas diareal perkebunan kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 20.30 WIB di jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan MH. Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang bernama ISWADI dan HANDOKO berpatroli menemukan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ bermuatan buah kelapa sawit yang dicurigai pada saat dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang dimuat oleh mobil tersebut ditemukan beberapa janjang terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Sdr. ISWADI dan HANDOKO melaporkan kepada manajemen PT. Sapta Karya Damai (SKD) setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung datang menuju tempat dihentikan kendaraan yang bermuatan buah kelapa sawit di jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan MH. Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat ditanya supir 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ mengaku bernama ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) namun setelah saksi ajak bicara secara baik-baik Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH mengaku telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) ;



- Bahwa setelah mendapat pengakuan dari Terdakwa saksi langsung memerintahkan kepada seluruh kepala divisi untuk melakukan pengecekan apakah ada buah yang hilang dan selanjutnya saksi mendapat laporan memang ada buah yang hilang sebanyak 250(dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit dengan BJR 15 (lima belas) kg berdasar laporan kutip buah dan pengecekan dilapangan bahwa 250(dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit yang berada ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 belum terkirim ke pabrik telah hilang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang diangkut oleh 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ yang dikemudikan oleh Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH terdapat 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit yang beberapa diantaranya terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) ditoros buah kelapa sawit;
- Bahwa dari PT. Sapta Karya Damai (SKD) tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HANDOKO BIN HADI SARMANTO, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dengan terjadinya pencurian buah kelapa sawit di PT. Sapta Karya Damai (SKD) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa buah kelapa sawit yang hilang tersebut sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) 15 kg (lima belas kilogram) atau seberat 2.085 kg (dua ribu delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 18.00 WIB saat saksi melakukan patroli bersama 2(dua) orang rekan saksi yang bernama ISWADI dan TUGINO



selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB stanby diblok 99/100 Div. 2 untuk melakukan pengecekan kendaraan yang melalui diblok 99/100 terutama untuk kendaraan bak terbuka sekitar jam 20.30 WIB datang satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ yang selanjutnya dihentikan untuk dilakukan pengecekan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didapati mobil tersebut mengangkut buah kelapa sawit dan dalam mobil pick up terdapat 2(dua) orang yang terdiri dari satu orang sopir dan satu orang penumpang dan pada saat pengecekan tersebut ditemukan adanya buah kelapa sawit yang berstempel pada gagang/tangkai buah yang merupakan tanda buah milik PT. SKD sebanyak 3(tiga) janjang setelah menemukan adanya buah berstempel tersebut selanjutnya saksi menghubungi EKO W Danru 1, sekitar jam 21.00 WIB datang EKO W. (Danru I), M. SOLEHUDIN (Danru II), IMAMSYAH (Kasi PAM PKS), ABD. ROHIM (Kasi PAM Estate) dan SULISTYO HADI (Manager Area PT. SKD) ke Blok 99/100 tempat dimana saksi mengamankan satu unit mobil pick up warna hitam yang saat pemeriksaan ditemukan adanya buah kelapa sawit berstempel milik PT. SKD;
- Bahwa pada saat ditanya SULISTYO HADI sopir satu unit mobil pick up MITSUBISHI warna hitam tersebut yang selanjutnya saksi ketahui bernama ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH mengaku bahwa buah kelapa sawit yang diangkut saat itu merupakan buah kelapa sawit milik PT. SKD yang diambil dari Blok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH dan satu orang yang ada di pick up tersebut beserta satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ di amankan ke kantor besar Estate dan sekitar jam 23.00 WIB membawa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH beserta satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ ke Polsek Sei Sampit untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa satu orang penumpang pick up yang bernama IDAN diperbolehkan untuk pulang karena menurut keterangan Terdakwa bahwa orang yang bernama IDAN hanya menumpang saja selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, sekitar jam 14.30 WIB membawa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH dan satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;



- Bahwa menurut keterangan ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH kepada SULISTYO HADI, buah kelapa sawit tersebut diambil ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH dari Blok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 18.30 WIB;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi ketahui dari saksi SULISTYO HADI berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang selanjutnya akan hal tersebut dipastikan oleh DANANG WIJANARKO, S.Hut. (Konduktor PT. SKD) dan ANTONI (Krani PT. SKD) bahwa benar di TPH (tempat penampungan hasil) Blok M29 dan M30 Div.12 ditemukan adanya tangkai buah yang berstempel yang telah dipotong sebanyak 7 (tujuh) tangkai;
- Bahwa DANANG WIJANARKO, S.Hut. (Konduktor PT. SKD) dan ANTONI (Krani PT. SKD) memeriksa Blok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah atas perintah SULISTYO HADI selaku Manajer Area PT. SKD;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir dilakukan pemanenan di Blok M 29 dan M 30 yaitu pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021 dan buah yang diambil oleh Terdakwa adalah buah restan panen hari Selasa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan kendaraan yang melalui PT. SKD karena di PT. SKD sering terjadi pencurian buah kelapa sawit sehingga dari bagian keamanan diminta atau mendapat perintah untuk melakukan patroli kebun dan melakukan pengecekan terhadap semua mobil yang melintas di areal perkebunan kelapa sawit milik PT. SKD oleh pimpinan PT. SKD;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH yang berada di Blok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang merupakan hasil panen karyawan yang saat itu belum dilakukan pengangkutan dengan menggunakan alat berupa satu buah tojok untuk menaikkan buah kelapa sawit ke bak pick up, menggunakan satu buah kapak untuk memotong/membuang tangkai buah kelapa sawit yang terdapat stempel tanda milik PT. SKD dan satu buah senter kepala untuk penerangan saat mengambil buah untuk dinaikkan ke pickup serta menggunakan sarana berupa satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ untuk alat mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki dan mendapatkan untung dari buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa pada saat mengambil atau sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SKD selaku pemilik buah dan kebun;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ISWADI Bin KHUSNUL AIDI (Alm) dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 20.30 WIB diblok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh 1(satu) orang yang sebelumnya saksi tidak tahu siapa nama dari pelaku tersebut namun setelah ditanya orang tersebut mengaku bernama ADIT TIAA AIS UDIT Bin ARLIANSYAH ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) 15 kg (lima belas kilogram) atau seberat 2.085 kg (dua ribu delapan puluh lima kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar jam 18.00 WIB pada saat saksi melakukan Patroli bersama 2(dua) orang rekan saksi yaitu Sdr. Handoko dan Sdr. TUGINO selanjutnya sekitar 19.30 WIB stanby diblok 99/100 Div. 2 untuk melakukan pengecekan kendaraan yang melalui diblok 99/100 terutama untuk kendaraan bak terbuka sekitar jam 20.30 WIB datang satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ yang selanjutnya dihentikan untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan didapati mobil tersebut mengangkut buah kelapa sawit dan dalam mobil pick up terdapat 2(dua) orang yang terdiri dari satu orang sopir dan satu orang penumpang, dan



- saat pengecekan tersebut ditemukan adanya buah kelapa sawit yang berstempel pada gagang/tangkai buah yang merupakan tanda buah milik PT. SKD sebanyak 3(tiga) janjang, setelah menemukan adanya buah berstempel tersebut selanjutnya saksi menghubungi Sdr. EKO W Danru 1, sekitar jam 21.00 WIB datang Sdr. EKO W. (Danru I), Sdr. M. SOLEHUDIN (Danru II), Sdr. IMAMSYAH (Kasi PAM PKS), Sdr. ABD. ROHIM (Kasi PAM Estate) dan Sdr. SULISTYO HADI (Manager Area PT. SKD) ke blok 99/100 tempat dimana saksi mengamankan satu unit mobil pick up warna hitam ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan adanya buah kelapa sawit berstempel milik PT. SKD, dan saat ditanya Sdr. SULISTYO HADI sopir satu unit mobil pick up MITSUBISHI warna hitam tersebut yang selanjutnya saksi ketahui bernama ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH yang mengaku bahwa buah kelapa sawit yang diangkut saat itu merupakan buah kelapa sawit milik PT. SKD yang diambil;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH dan satu orang yang ada di pick up tersebut beserta satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ kami amankan ke Kantor Besar Estate dan sekitar jam 23.00 WIB kami membawa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH beserta satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ ke Polsek Sei Sampit untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa satu orang penumpang pick up yang bernama Sdr. IDAN diperbolehkan untuk pulang karena menurut keterangan ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH karena Sdr. IDAN hanya menumpang saja, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, sekitar jam 14.30 WIB kami membawa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH dan satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH kepada Sdr. SULISTYO HADI, buah kelapa sawit tersebut diambil dari Blok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 sekitar 18.30 WIB;
  - Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi ketahui dari Sdr. SULISTYO HADI berdasarkan keterangan dari ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH yang selanjutnya hal tersebut dipastikan oleh Sdr. DANANG WIJANARKO, S.Hut. (Konduktor PT. SKD) dan Sdr. ANTONI (Krani PT. SKD) bahwa benar di TPH (tempat penampungan hasil) Blok M29 dan M30 Div.12 Desa



Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah ditemukan adanya tangkai buah yang berstempel yang telah dipotong sebanyak 7 (tujuh) tangkai;

- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir dilakukan pemanenan di Blok M 29 dan M 30 pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan buah yang diambil oleh ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH adalah buah restan panen hari Selasa tersebut;
- Bahwa pengecekan kendaraan yang melalui PT. SKD karena di PT. SKD sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, sehingga kami dari bagian keamanan diminta atau mendapat perintah untuk melakukan patroli kebun dan melakukan pengecekan terhadap semua mobil yang melintas di areal perkebunan;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dari TPH yang berada diblok M 29 dan M 30 Div 12 Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah yang merupakan hasil panen karyawan yang saat itu belum dilakukan pengangkutan dengan menggunakan alat berupa satu buah tojok untuk menaikkan buah kelapa sawit ke bak pick up, menggunakan satu buah kapak untuk memotong/membuang tangkai buah kelapa sawit yang terdapat stempel tanda milik PT. SKD, dan satu buah senter kepala untuk penerangan saat mengambil buah untuk dinaikkan ke pickup serta menggunakan sarana berupa satu unit mobil pick up MITSUBISHI T120SS warna hitam KH 8041 FQ untuk alat mengangkut buah kelapa sawit hasil curian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk memiliki dan mendapatkan untung dari buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sendiri tanpa dibantu orang lain;
- Bahwa pada saat mengambil atau sebelum mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa tidak ada ijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT. SKD selaku pemilik buah dan kebun;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi mengenal dan membenarkannya;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi NORYANTO BIN MADUN dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak Perusahaan PT. Sapta Karya Damai bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT. Sapta Karya Damai pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 20.30 WIB ditempat pengumpulan hasil panen yang berada di Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang yang diambil tersebut berupa buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang dengan berat janjang rata-rata 15 Kg (lima belas kilogram) dan berat total kurang lebih seberat 2.085 Kg (dua ribu delapan puluh lima kilogram) adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui yang mengambil buah kelapa sawit tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak Perusahaan PT. SKD (Sapta Karya Damai) bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 1(satu) orang serta sebelumnya saksi tidak mengetahui serta tidak mengenalnya dan saksi diberitahu pihak perusahaan PT. SKD bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut Terdakwa;
- Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan pihak perusahaan Perkebunan Kelapa sawit PT.SKD ( Sapta karya Damai) yang mana saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Pengawas lapangan di Divisi 12 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKD ( Sapta karya Damai) ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pengawas lapangan di Divisi 12 perkebunan kelapa sawit PT.SKD adalah saksi melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pemupukan diperkebunan serta juga melakukan pengawasan terhadap proses pemanenan buah kelapa sawit sampai dikumpulkan ditempat pengumpulan buah hasil panen di Divisi 12 Perkebunan Kelapa Sawit PT. SKD ( Sapta karya Damai);
- Bahwa berdasarkan pengecekan lapangan ditempat penumpukan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) serta pengecekan buah kelapa sawit yang diambil oleh ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH saksi bisa menjelaskan bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut dipanen oleh karyawan pemanen di blok M 29 kemudian dikumpulkan ditempat penumpukan hasil panen di Blok M29 / M30 lalu saat di lokasi tersebut;



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah pihak Perusahaan telah mengamankan Terdakwa yang mengambil 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan alat angkutnya berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk mitsubishi colt dengan nomor Polisi KH 8041 FQ dan saksi tidak mengetahui milik siapakah mobil yang digunakan tersebut serta saksi tidak mengetahui bagai mana caranya sehingga buah kelapa sawit tersebut bisa terangkut di mobil pick up tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2021 saksi melakukan pekerjaan saksi sebagai pengawas yang mana saat itu saksi melakukan pengawasan terhadap karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di blok M 29 Divisi 12 PT. SKD sampai dengan diletakkan ditempat pengumpulan hasil panen di Blok 29/ M30 Divisi 12 PT. SKD yang mana saat itu saksi mengawasi sampai dengan jam 17.00 Wib serta bagian lainnya untuk melakukan pengangkutan buah yang sudah di kumpulkan tersebut dan setelah itu saksi kembali keperumahan karyawan dan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 07.00 WIB saat itu saksi diberitahu pihak perusahaan apabila ada pencurian buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang ditempat pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai);
- Bahwa wilayah yang diambil merupakan dalam pengawasan saksi di Divisi 12 sehingga saksi melakukan pengecekan di lokasi dan saat itu memang sudah tidak ada buah kelapa sawit di lokasi tersebut dan setelah itu saksi melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang diambil dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk mitsubishi colt dengan nomor Polisi KH 8041 FQ , dan saat itu saksi bisa meyakini bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) yang dipanen dari Blok M 29 yang kemudian telah dikumpulkan ditempat pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) ;
- Bahwa saksi bisa memastikan bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang tersebut adalah milik perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. SKD (Sapta Karya Damai) yang diambil dari tempat pengumpulan hasil panen Blok M 29 / M 30 Divisi 12 karena buah kelapa sawit yang diambil tersebut terdapat ciri khususnya yaitu dijanjangnya ada stampelnya yang menerangkan bahwa



buah kelapa sawit tersebut milik PT. SKD serta menerangkan lokasi tempat pemanenan buah kelapa sawitnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH, pihak PT. Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. Saksi DHANANG WIDYANARKO S.Hut Bin FAJAR WIDODO dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa hubungan saksi dengan PT. Sapta Karya Damai (SKD) adalah saksi merupakan karyawan PT. Sapta Karya Damai (SKD) yang saat ini menjabat sebagai konduktor divisi 12 Area Sungai Sampit PT. Sapta Karya Damai (SKD) dari bulan November 2017 sampai sekarang namun pada saat terjadi pencurian buah kelapa sawit saksi ditugaskan mengantikan tugas mandor panen kemandoran C Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) karena sdr. HERI yang sedang melakukan isolasi mandiri karena COVID -19;
- Bahwa PT. Sapta Karya Damai (SKD) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.30 WIB saksi mendapat informasi dan perintah dari Area Menager Sungai Sampit PT. Sapta Karya Damai (SKD) Sdr. SULISTYO HADI, S.P bahwa telah mengamankan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) mendapat informasi tersebut karena di Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggung jawab saksi ada buah restan di tiga tempat yang belum terkirim ke PKS saksi melakukan pengecekan dan diketahui ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) telah hilang buah kelapa sawit di bagian selatan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit;



- Bahwa berdasarkan laporan dan pengecekan saksi ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) pada saat Pengawas langsir Sdr. NURYANTO melaporkan buah kelapa sawit yang dilangsir hasil pemanenan dari Blok M 29 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 17.00 Wib ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) bagian selatan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang buah kelapa sawit selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada Sdr. SULISTYO HADI, S.P;
  - Bahwa keesokan paginya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar jam 07.00 Wib saksi melakukan pengecekan ulang ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah tempat hilangnya buah kelapa sawit sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) janjang saksi menemukan toros buah kelapa sawit yang berstempel sudah terpotong ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD);
  - Bahwa pengambilan buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) dilakukan tanpa izin PT. Sapta Karya Damai (SKD) sebagai pemilik buah kelapa sawit yang telah hilang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin atau pencurian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) namun melihat tempat hilangnya buah kelapa sawit ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) bahwa sebelum buah kelapa sawit diambil buah kelapa sawit yang memiliki stempel ditoros buah kelapa sawit dipotong terlebih dahulu oleh si pencuri kemudian buah kelapa sawit tersebut dimuat menggunakan kendaraan;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
6. Saksi RASMAN Bin EDI PURWANTO, dengan bersumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;



- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak Perusahaan PT. Sapta Karya Damai bahwa Terdakwa mengambil barang Perusahaan PT. Sapta Karya Damai yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, sekira jam 20.30 WIB ditempat pengumpulan hasil panen yang berada di Blok M 29 / M 30 Divisi 12 perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu akan tetapi menurut informasi yang beredar di kebun PT. SKD (Sapta Karya Damai) pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan barang yang diambil berupa buah kelapa sawit milik PT. SKD (Sapta Karya Damai) sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) janjang dengan BJR (berat janjang rata-rata) 15 kg (lima belas kilo gram);
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan panen yang melakukan pemanenan diblok M 29 yang selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dicuri pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 12.00 WIB;
- Bahwa pemanenan diblok M 29 bersama 16(enam belas) orang sedangkan untuk buah keseluruhan yang telah dipanen saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui berapa buah kelapa sawit yang dipanen sendiri sebanyak 120 (seratus dua puluh) janjang sedangkan untuk blok M 30 telah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 dan buah kelapa sawit sudah terkirim semua ke pabrik pengolahan sawit PT. SKD;
- Bahwa tempat dimana buah kelapa sawit telah hilang diambil oleh orang lain berada di jalan antara block M29 dan block M30 dan tempat tersebut untuk menampung atau mengumpulkan buah kelapa sawit dari blok M29 dan M30 karena pemanen diblok 29 dan blok M 30 berbeda hari sehingga berada diantara kedua blok dan digunakan untuk menampung atau mengumpulkan buah dari blok tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang dicuri merupakan buah restan atau buah kelapa sawit yang belum diangkut karena waktu sudah terlalu sore dan jarak blok M29 dan M30 ke pabrik kelapa sawit jauh sehingga pengangkutannya akan dilanjutkan keesokan harinya;
- Bahwa tugas dari satuan pengamanan PT. SKD untuk melakukan pengecekan dan pengontrolan terhadap buah restan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian dari orang lain yaitu pada saat saksi melakukan apel pagi sebelum berangkat bekerja saksi mendengar



- kabar dari pekerja yang lain bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 20.30 WIB anggota satpam yang melakukan patroli ada mengamankan seseorang beserta satu unit mobil pick up warna hitam karena mengambil buah restan yang berada berada di jalan antara blok M29 dan M30 dan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah hasil panen saksi bersama teman sekerja saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021;
- Bahwa satpam PT. SKD mengetahui bahwa buah kelapa sawit milik PT. SKD memiliki tanda khusus berupa stempel bertulis PT. SKD divisi tempat dimana buah dipanen dan nomor karyawan yang memanen;
  - Bahwa yang menyetempel buah adalah karyawan panen yang memetik buah dan stempel tersebut terdapat pada toros buah kelapa sawit;
  - Bahwa guna stempel yang terdapat pada toros buah kelapa sawit berfungsi untuk bukti jumlah buah yang telah dipanen karyawan panen sehingga setiap karyawan panen memiliki stempel dan yang membedakan hanya nomor karyawan yang melakukan pemanenan selain itu stempel juga berfungsi sebagai tanda atau pengenal bahwa buah merupakan buah hasil milik perusahaan sesuai dengan nama perusahaan yang ada stempel dalam hal ini buah adalah milik PT. SKD;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (a de charge), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi - saksi lagi, demikian juga Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan yang lainnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap erdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit tanpa ijin yaitu barang milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 Wib ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD)



Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang Terdakwa curi;
- Bahwa 3(tiga) buah tojok terbuat dari besi yang salah satunya Terdakwa gunakan untuk menaikkan buah dari tempat pengumpulan hasil (TPH), 1(satu) buah kapak yang Terdakwa pergunakan untuk memotong toros buah kelapa sawit yang bertempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), 1(satu) buah senter kepala yang Terdakwa pergunakan untuk menerangi pada saat Terdakwa memotong toros buah kelapa sawit yang bertempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) dan barang-barang tersebut merupakan milik Terdakwa pribadi;
- Bahwa barang-barang berupa 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929, 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi, 1(satu) buah kapak dan 1(satu) buah senter kepala yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira jam 18.30 WIB ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah telah diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 menuju PT. Sapta Karya Damai (SKD) mencari apabila ada buah kelapa sawit restan yang belum termuat oleh PT. Sapta Karya Damai (SKD), pada saat ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang belum termuat, pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa disamping tumpukan buah kelapa sawit ;



- Bahwa kemudian Terdakwa melihat sekitar memastikan situasi aman untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa turun dari mobil melihat tumpukan buah kelapa sawit sambil melihat situasi dan memilah buah kelapa sawit yang torosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah menemukan buah yang ditorosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) Terdakwa langsung memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah buah yang berstempel Terdakwa potong torosnya;
- Bahwa Terdakwa melihat situasi untuk memastikan situasi aman untuk memungut buah kelapa sawit dengan cara menaikkan buah kelapa sawit keatas bak mobil menggunakan tojok dengan cara menaikkan buah kelapa sawit keatas bak mobil setelah Terdakwa merasa situasi aman Terdakwa kemudian menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up menggunakan tojok pada saat itu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit keatas bak mobil pick up sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkut buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS menuju ke Dusun Sulu Bakung namun pada saat jalanan didalam areal kebun kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD) Terdakwa dihentikan oleh satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) dan dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang Terdakwa muat awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) namun setelah areal menager datang Terdakwa mengakui telah mencuri buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) rencana akan Terdakwa jual untuk membayar angsuran 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ yang masih kredit terhadap orang yang bernama Arliansyah Bin Syayuman sebagai orang tua Terdakwa namun sebelum Terdakwa berhasil menjual barang berupa kelapa sawit tersebut Terdakwa tertangkap dan orang yang bernama Arliansyah Bin Syayuman tidak mengetahui perbuatan Terdakwa;



- Bahwa rencananya buah kelapa sawit tersebut Terdakwa mau jual kepada orang yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka: MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 beserta 1(satu) lembar STNK;
- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit;

Dan terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk yang ada Majelis Hakim berketetapan bahwa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 sampai dengan Pasal 189 KUHAP. Dengan demikian alat-alat bukti telah sah menjadi dasar pertimbangan dalam putusan ini sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditempat pengumpulan hasil (TPH) Blok M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dimuat Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) menggunakan kapak kemudian memuat buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) ke dalam bak mobil yang kemudian diangkut menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna



hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ, akan tetapi saat Terdakwa melintasi di Jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan MH. Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh saksi ISWADI BIN KHUSNUL AIDI dan HANDOKO BIN HADI SARMANTO satpam PT. Sapta Karya Damai (SKD) lalu saat dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang dimuat oleh Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH ditemukan pada torosnya terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD);

Bahwa benar Blok M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan lahan inti dari divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor: 521.21/322/PRODA Tentang Ijin Lokasi Dan Pembebasan Tanah / Pembelian Tanah Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. SAPTA KARYA DAMAI Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas ±17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) Hektar, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 125/HGU/BPN/97 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Natai Baru PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggal 12 November 1997 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/605/Huk.Ek. SDA/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. SAPTA KARYA DAMAI seluas 11.299 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar di Desa Natai Baru dan Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa benar awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 menuju PT. Sapta Karya Damai (SKD) mencari apabila ada buah kelapa sawit restan yang belum termuat oleh PT. Sapta Karya Damai (SKD), pada saat ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang belum termuat, pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa disamping tumpukan buah kelapa sawit ;



Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat sekitar memastikan situasi aman untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa turun dari mobil melihat tumpukan buah kelapa sawit sambil melihat situasi dan memilah buah kelapa sawit yang torosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah menemukan buah yang ditorosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) Terdakwa langsung memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah buah yang berstempel Terdakwa potong torosnya;

Bahwa benar Terdakwa melihat situasi untuk memastikan situasi aman untuk memungut buah kelapa sawit dengan cara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil menggunakan tojok dengan cara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil setelah Terdakwa merasa situasi aman Terdakwa kemudian menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up menggunakan tojok pada saat itu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit keatas bak mobil pick up sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) rencana akan Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SKD selaku pemilik;

Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH, pihak PT. Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memutuskan suatu perkara Hakim mendasarkan putusannya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 Ayat 4 KUHP);
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang sebagaimana Berita Acara Sidang bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan (Pasal 182 Ayat 4 KUHP);
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui (NOTOIRFEIT) (Pasal 184 Ayat 2 KUHP);
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi MA-RI, Doktrin Ilmu Hukum ( Pasal 50 Ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman );
5. Keadaan prilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 8 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);
6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 Ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Ayat 1 KUHP);



Menimbang, bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat 1 jo Pasal 1 angka 27 KUHAP);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan adanya alat bukti Saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi yang lain (Pasal 185 ayat 6 sub a KUHAP);

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang dilakukan atau diketahui atau dialami sendiri (Pasal 189 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan Terdakwa minimal harus memuat dua alat bukti yang sah ( Pasal 183 KUHAP ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan :

1. Perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di persidangan?
2. Telah terbuktikah Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ?
3. Kejahatan manakah yang telah diperbuat Terdakwa oleh karena itu?
4. Pidana manakah yang patut dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa?

Menimbang, bahwa fungsi surat dakwaan dalam persidangan bagi Penuntut Umum merupakan dasar permintaan perkara ke pengadilan dan juga sebagai dasar untuk Pembuktian dan Pembahasan Yuridis dalam Tuntutan Pidana, sedangkan bagi Terdakwa Surat Dakwaan menjadi dasar untuk melakukan pembelaan sedangkan bagi hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan serta menjadi pedoman untuk mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap perkara yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan atau kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan merupakan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana “pencurian” yang bersifat khusus dalam ruang lingkup perkebunan sebagaimana yang dahulunya diatur secara umum dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kemudian merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dipandang lebih tepat diterapkan dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, namun demikian untuk menyatakan apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur delik dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini begitupun menurut



pengakuan Terdakwa, maka dengan demikian unsur ini dinilai telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d.2. Unsur “melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;**

Menimbang, bahwa “memanen” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah, ladang, atau kebun), sedangkan “memungut” memiliki arti mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya), atau memetik (buah, hasil tanaman, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “melakukan perbuatan secara tidak sah” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau melakukan perbuatan tanpa hak misalnya melakukan perbuatan tanpa ijin yang berhak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” dalam ketentuan pasal ini adalah melakukan perbuatan berupa mengambil seperti memetik, memungut, atau mengutip hasil tanaman yang ada di kebun tanpa ijin yang berhak atau tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar jam 18.30 Wib dengan cara mengambil buah kelapa sawit yang dikumpulkan ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebelum dimuat Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) menggunakan kapak kemudian memuat buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) kedalam bak mobil yang kemudian diangkut menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ, akan tetapi saat Terdakwa melintasi di Jalan CR 99/100 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan MH. Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah diamankan oleh saksi ISWADI BIN KHUSNUL AIDI dan HANDOKO BIN HADI SARMANTO satpam PT. Sapta



Karya Damai (SKD) lalu saat dilakukan pengecekan buah kelapa sawit yang dimuat oleh Terdakwa ADIT TIAA Als UDIT Bin ARLIANSYAH Als UDIT Bin ARLIANSYAH ditemukan pada torosnya terdapat stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD);

Menimbang, bahwa Blok M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan lahan inti dari divisi 12 PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah nomor: 521.21/322/PRODA Tentang Ijin Lokasi Dan Pembebasan Tanah / Pembelian Tanah Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. SAPTA KARYA DAMAI Di Desa Pondok Damar, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah seluas  $\pm 17.500$  (tujuh belas ribu lima ratus) Hektar, Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 125/HGU/BPN/97 tanggal 15 Oktober 1997 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Sertifikat Hak Guna Usaha No 1 Desa Natai Baru PT. Sapta Karya Damai (SKD) tanggal 12 November 1997 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/605/Huk.Ek. SDA/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan A.N. PT. SAPTA KARYA DAMAI seluas 11.299 (sebelas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) hektar di Desa Natai Baru dan Desa Pondok Damar Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan 1(satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 menuju PT. Sapta Karya Damai (SKD) mencari apabila ada buah kelapa sawit restan yang belum termuat oleh PT. Sapta Karya Damai (SKD), pada saat ditempat pengumpulan hasil (TPH) Block M 29 / 30 Divisi 12 . PT. Sapta Karya Damai (SKD) Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melihat ada tumpukan buah kelapa sawit yang belum termuat, pada saat itu Terdakwa menghentikan mobil Terdakwa disamping tumpukan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat sekitar memastikan situasi aman untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa turun dari mobil melihat tumpukan buah kelapa sawit sambil melihat situasi dan memilah buah kelapa



sawit yang torosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah menemukan buah yang ditorosnya ada stempel PT. Sapta Karya Damai (SKD) Terdakwa langsung memotong toros buah kelapa sawit yang berstempel PT. Sapta Karya Damai (SKD), setelah buah yang berstempel Terdakwa potong torosnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat situasi untuk memastikan situasi aman untuk memungut buah kelapa sawit dengan cara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil menggunakan tojok dengan cara menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil setelah Terdakwa merasa situasi aman Terdakwa kemudian menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up menggunakan tojok pada saat itu Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke atas bak mobil pick up sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa buah kelapa sawit sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit milik PT. Sapta Karya Damai (SKD) rencana akan Terdakwa jual tanpa seizin dan sepengetahuan PT.SKD selaku pemilik;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ADIT TIAA Alias UDIT Bin ARLIANSYAH, pihak PT. Sapta Karya Damai (SKD) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.170.000,- (empat juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut dengan sendirinya telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa (adanya pertentangan dua kepentingan hukum, adanya pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum atau antara pertentangan dua kewajiban hukum), oleh karena itu majelis memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (noodweer, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya



perbuatan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana:

- Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
- Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;

Menimbang, bahwa tujuan diatas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (social defence) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan jaman atau sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu menurut Majelis sudah tepat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 beserta 1(satu) lembar STNK adalah milik sdr. ARLIANSYAH Bin SYAYUMAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada sdr. ARLIANSYAH Bin SYAYUMAN;

- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah senter kepala;



Dipersidangan masing-masing barang bukti tersebut dijadikan sebagai alat dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka masing-masing barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Sapta Karya Damai (SKD) melalui saksi SULISTYO HADI, SP Bin WATIMAN SURYADI (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan;

Memperhatikan Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ADIT TIAA ALIAS UDIT BIN ARLIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam merk MITSUBISHI COLT T120SS dengan nomor polisi KH 8041 FQ dengan nomor rangka : MHMU5TU2FFK17311, nomor mesin : 4G15L88929 beserta 1(satu) lembar STNK;

Dikembalikan kepada ARLIANSYAH Bin SYAYUMAN;

- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah kapak;
- 1 (satu) buah senter kepala;

Masing-masing barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) janjang buah kelapa sawit dikembalikan kepada PT. Sapta Karya Damai (SKD) melalui saksi SULISTYO HADI, SP Bin WATIMAN SURYADI (Alm);

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari: Jumat tanggal 01 Oktober 2021 oleh kami: DARMINTO HUTASOIT S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DONI PRIANTO, S.H. dan SAIFUL HS S.H.M.H. masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh masing - masing Hakim Anggota dibantu oleh: EVI AGUSTINE S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh: RAHMI AMALIA S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Darminto Hutasoit, S.H.,M.H.

Saiful HS.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Agustine , S.H.